



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batusari RT 003 RW 003 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor T011910601 sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat

Dikembalikan kepada saksi **REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO**

- 1 (satu) buah kunci leter T
- 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI bersama – sama dengan HERMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Jl. Veteran No. 75 Rt. 005 Rw.011 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 08 Agustus 2023 ketika dirumah terdakwa tepatnya di Desa Sikuang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang terdakwa mengobrol bersama dengan HERMAN (DPO) pada saat itu keduanya merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi bersama dengan HERMAN (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh HERMAN (DPO). Keduanya kemudian berkeliling di wilayah Pemalang. Tibalah di daerah Jalan Veteran Nomer 75 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI dengan posisi menghadap ke arah barat;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Sedangkan peran dari HERMAN (DPO) adalah mengamati situasi sekitar pada saat terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah lalu mencongkel stop kontak dengan menggunakan kunci T yang terdakwa sudah bawa sebelumnya dari rumah;
- Bahwa setelah dilihat terdakwa kunci kontak terbuka kemudian terdakwa mendorong ke arah selatan di gang Seruni hal itu agar tidak didengar oleh saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Kemudian terdakwa cepat-cepat pergi kabur melarikan diri ke arah jalan raya dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar sambil mengendarai se 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022. Kemudian warga sekitar mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa tetapi HERMAN (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu saksi DODI HARSONO Bin ALM WARSANA sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah Pemalang,sesampainya di Jalan Veteran Nomer 75 RT 005 RW 011 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi melihat ada kerumunan warga dimana saksi SUWORO sedang mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 dan hasil penjualan akan diberikan kepada HERMAN (DPO) 30 % dari hasil penjualan motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.18.600.000,-(Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REGINA NILA PUSPANINGTYAS Binti PUJI IRWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di depan rumah Sdri. Devi Anugrah Widyastuti di Jl. Veteran No. 75 Rt.05 Rw.11, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No Pol G-6779-IAD.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau pelakunya bernama Sarif Anwar (Terdakwa).
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi datang ke rumah Sdri. Devi Anugrah Widyastuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No pol G-6779-IAD dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah Sdri. Devi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugrah Widyastuti. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu bersama Sdri. Devi Anugrah Widyastuti, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pamit mau pulang dan saat Saksi keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, kemudian Saksi melihat ke arah gang dan Saksi melihat ada orang yang menuntun sepeda motor Saksi ke arah utara lalu Saksi dan Sdri. Devi Anugrah Widyastuti berusaha mengejar sambil teriak “maling...maling...”, selanjutnya pelaku lari ke arah barat menuju ke jalan raya namun pelaku berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian datang petugas lalu pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor Saksi yang diambil Terdakwa waktu itu.

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi dan STNK nya juga atas nama Saksi sendiri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat mengetahui sepeda motornya di bawa orang, Saksi berusaha mengejar sambil teriak “maling..maling...”, hingga warga yang mendengar ikut membantu mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa saat diparkir sepeda motor tersebut Saksi kunci tapi tidak dikunci stang.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu namun dan saat ini di dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI Binti (Alm) JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdri. Regina Nila Puspaningtyas telah kehilangan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di depan rumah Saksi di Jl. Veteran No. 75 Rt.05 Rw.11, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No Pol G-6779-IAD.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau pelakunya bernama Sarif Anwar (Terdakwa).
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Sdri. Regina Nila Puspaningtyas datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No pol G-6779-IAD dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi. Kemudian Sdri. Regina Nila Puspaningtyas masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu bersama Saksi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Regina Nila Puspaningtyas pamit mau pulang dan saat Saksi keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, saat Saksi melihart ke arah gang, Saksi melihat ada orang yang menuntun sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas ke arah utara lalu Saksi dan Sdri. Regina Nila Puspaningtyas berusaha mengejar pelaku sambil teriak "maling...maling...", selanjutnya pelaku lari kearah barat menuju ke jalan raya namun pelaku berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian datang petugas lalu pelaku beserta barang buktinya dibawa ke polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas yang diambil Terdakwa waktu itu.
- Bahwa sepeda motor tersebut ketemu namun sekarang masih di dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdri. Regina Nila Puspaningtyas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi SUWORO Bin (Alm) KURSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di depan rumah Sdri. Devi Anugrah Widyastuti di Jl. Veteran No. 75 Rt.05 Rw.11, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No Pol G-6779-IAD.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau pelakunya bernama Sarif Anwar (Terdakwa).
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sedang menyapu halaman rumah, waktu itu Saksi melihat ada seseorang yang menuntun sepeda motor di depan rumah Saksi dan orang tersebut bertanya kepada Saksi "Pak, yang jualan bensin dimana ya?", Saksi jawab "itu diujung jalan raya", tapi setelah orang tersebut lewat, Saksi curiga karena Saksi melihat sepeda motor yang dituntun kunci kontaknya tidak ada, sesaat kemudian Saksi melihat di depan rumah Sdri. Devi Anugrah Widyastuti ada Sdri. Regina Nila Puspaningtyas yang sedang panik karena kehilangan sepeda motor, sehingga Saksi berfikir kalau sepeda motor yang dituntun oleh orang tersebut adalah sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas, akhirnya Saksi kejar orang tersebut sampai di jalan raya, dan sesampainya di jalan raya orang tersebut sudah ditangkap oleh beberapa warga yang mengejarnya. Tidak lama kemudian datang petugas membawa pelaku beserta barang buktinya ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdri. Regina Nila Puspaningtyas yang diambil Terdakwa waktu itu.
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat dipukuli warga, Saksi berusaha menolong Terdakwa dari amukan warga, tapi Saksi tidak bisa karena Saksi hanya satu orang sedangkan warga jumlahnya banyak, untung saja tidak lama kemudian mobil petugas datang dan Terdakwa diamankan oleh Petugas.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di depan sebuah rumah di Jl. Veteran No. 75 Rt.05 Rw.11, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No Pol G-6779-IAD.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi Terdakwa baru tahu kalau pemilik sepeda motor tersebut bernama Regina Nila Puspaningtyas.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci (T) yang sudah Terdakwa persiapkan lalu Terdakwa masukkan kunci (T) ke lubang kontak, kemudian Terdakwa tekan ke sebelah kanan, setelah berhasil merusak kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke gang dan menuntunnya ke arah selatan, setelah sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa, namun warga sekitar mengetahui perbuatan Terdakwa dan mengejar hingga Terdakwa lari ke jalan raya namun warga berhasil mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian petugas datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Pemalang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukan dipersidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil waktu itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Herman, dimana Terdakwa yang berperan untuk mengambil sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Sdr. Herman berperan mengantarkan Terdakwa dan menjualkan barang hasil curian.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kunci (T) yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di bengkel di daerah Comal, kalau sebelumnya Terdakwa memakai kunci (T) milik Sdr. Herman.
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut terkunci tapi tidak dikunci stang, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. Herman.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Herman sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa yang mengambil barang dan Sdr. Herman yang menjual, menjualnya ke siapa Terdakwa tidak tahu dan uang hasil penjualan barang tersebut dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman sudah sekitar 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Herman sekarang.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa itu salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor dan kasus pencurian burung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin JM81E2162791, No.Ka MH1JM8128NK161581 a.n. REGINA NILA PUSPANINGTYAS alamat Jl.Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang;
2. 1 (satu) buah BPKB Nomor T011910601 sepeda motor Honda beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin JM81E2162791, No.Ka MH1JM8128NK161581 a.n. REGINA NILA PUSPANINGTYAS alamat Jl.Kemuning Selatan Rt.01 Rw.02 Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin JM81E2162791, No.Ka MH1JM8128NK161581 a.n. REGINA NILA PUSPANINGTYAS alamat Jl.Kemuning Selatan Rt.01 Rw.02 Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat;
5. 1 (satu) buah kunci letter T;
6. 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 08 Agustus 2023 ketika di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sikuang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang terdakwa mengobrol bersama dengan HERMAN (DPO) pada saat itu keduanya merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi bersama dengan HERMAN (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh HERMAN (DPO). Keduanya kemudian berkeliling di wilayah Pemalang. Tibalah di daerah Jalan Veteran Nomer 75 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI dengan posisi menghadap ke arah barat;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Sedangkan peran dari HERMAN (DPO) adalah mengamati situasi sekitar pada saat terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah lalu mencongkel stop kontak dengan menggunakan kunci T yang terdakwa sudah bawa sebelumnya dari rumah;
- Bahwa setelah dilihat terdakwa kunci kontak terbuka kemudian terdakwa mendorong ke arah selatan di gang Seruni hal itu agar tidak didengar oleh saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Kemudian terdakwa cepat-cepat pergi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur melarikan diri ke arah jalan raya dikarenakan perbuatan terdakwa ketahuan oleh warga sekitar sambil mengendarai se 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022. Kemudian warga sekitar mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa tetapi HERMAN (DPO) berhasil kabur;

- Bahwa pada saat itu saksi DODI HARSONO Bin ALM WARSANA sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah Pemalang,sesampainya di Jalan Veteran Nomer 75 RT 005 RW 011 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi melihat ada kerumunan warga dimana saksi SUWORO sedang mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 dan hasil penjualan akan diberikan kepada HERMAN (DPO) 30 % dari hasil penjualan motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.18.600.000,-(Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581 pada Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Jl.Veteran No.75 Rt.05 Rw.11 Kel.Pelutan Kec./Kab.Pemalang tepatnya di bahu jalan depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI akibat dari kejadian tersebut saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.18.600.000,-(Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan



hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 08 Agustus 2023 ketika di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sikuang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang terdakwa mengobrol bersama dengan HERMAN (DPO) pada saat itu keduanya merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi bersama dengan HERMAN (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh HERMAN (DPO). Keduanya kemudian berkeliling di wilayah Pemalang. Tibalah di daerah Jalan Veteran Nomer 75 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI dengan posisi menghadap ke arah barat;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Sedangkan peran dari HERMAN (DPO) adalah mengamati situasi sekitar pada saat terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah lalu mencongkel stop



kontak dengan menggunakan kunci T yang terdakwa sudah bawa sebelumnya dari rumah;

- Bahwa setelah dilihat terdakwa kunci kontak terbuka kemudian terdakwa mendorong ke arah selatan di gang Seruni hal itu agar tidak didengar oleh saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Kemudian terdakwa cepat-cepat pergi kabur melarikan diri ke arah jalan raya dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar sambil mengendarai se 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022. Kemudian warga sekitar mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa tetapi HERMAN (DPO) berhasil kabur;

- Bahwa pada saat itu saksi DODI HARSONO Bin ALM WARSANA sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah Pemalang,sesampainya di Jalan Veteran Nomer 75 RT 005 RW 011 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi melihat ada kerumunan warga dimana saksi SUWORO sedang mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.18.600.000,-(Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang



mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** telah mengambil barang milik saksi **REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO** dengan tugas masing. Terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** adalah mengambil barang milik saksi **REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO** dan saksi **DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI binti (alm) JUNAEDI** sedangkan HERMAN (DPO) bertugas untuk mengawasi kegiatan sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad. 5 Unsur “ **yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan kerusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 08 Agustus 2023 ketika dirumah terdakwa tepatnya di Desa Sikuang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang terdakwa mengobrol bersama dengan HERMAN (DPO) pada saat itu keduanya merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi bersama dengan HERMAN (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh HERMAN (DPO). Keduanya kemudian berkeliling di wilayah Pemalang. Tibalah di daerah Jalan Veteran Nomer 75 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 ,



No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI dengan posisi menghadap ke arah barat

- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022, tahun 2008 , No.Ka : MH1JM8128NK161581, No.Sin : JM81E2162791 terparkir di depan rumah saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Sedangkan peran dari HERMAN (DPO) adalah mengamati situasi sekitar pada saat terdakwa melakukan aksinya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah lalu mencongkel stop kontak dengan menggunakan kunci T yang terdakwa sudah bawa sebelumnya dari rumah
- Bahwa setelah dilihat terdakwa kunci kontak terbuka kemudian terdakwa mendorong ke arah selatan di gang Seruni hal itu agar tidak didengar oleh saksi DEVI ANUGRAH WIDYASTUTI. Kemudian terdakwa cepat-cepat pergi kabur melarikan diri ke arah jalan raya dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar sambil mengendarai se 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : G-6779-IAD tahun 2022. Kemudian warga sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan memakai kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor T011910601 sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

yang telah disita dari saksi REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO, maka dikembalikan kepada saksi REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T
- 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor T011910601 sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2022 No.Pol G-6779-IAD, No.Sin : JM81E2162791, Noka : NH1JN8128NK161581, a,n Stnk Regina Nila Puspaningtyas alamat. Jl. Kemuning Selatan Rt. 01 Rw. 02 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi REGINA NILA PUSPANINGTYAS binti PUJI IRWANTO;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 5 (lima) anak kunci terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pml